



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth.: 1. Sekretaris Jenderal;
2. Deputi Bidang Administrasi;
3. Deputi Bidang Dukungan Teknis;
4. Inspektur Utama;
5. Para Kepala Biro;
6. Para Kepala Pusat;
7. Para Inspektur Wilayah;
8. Para Ketua Bawaslu/Panwaslih Provinsi;
9. Para Kepala Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi;
10. Para Ketua Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota;
11. Para Kepala Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota;
12. Para Koordinator Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota.

**SURAT EDARAN
NOMOR 2 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

A. Latar Belakang

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 21 tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Fleksibel Pada Instansi Pemerintah.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk menerapkan kebijakan penyesuaian sistem kerja bagi seluruh pegawai di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum dan menjamin tetap terlaksananya tugas dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum secara efektif dan efisien dalam mencapai target kinerja .

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi pengaturan pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel (WFA) bagi pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota.

D. Dasar

1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224);

- 3. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
- 4. Peraturan Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Fleksibel Pada Instansi Pemerintah.

E. Isi Edaran

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, disampaikan kepada seluruh jajaran Bawaslu hal-hal sebagai berikut:

- 1. Setiap pimpinan unit kerja menerapkan kombinasi pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (*Work From Office* - WFO) dan pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel (*Work From Anywhere* - WFA).
- 2. Proporsi pelaksanaan tugas kedinasan ditetapkan paling banyak 2 (dua) hari kerja WFA dan minimal 3 (tiga) hari kerja WFO dalam 1 (satu) minggu.
- 3. Pelaksanaan WFA dapat dilakukan dari lokasi di luar kantor yang memiliki sarana pendukung komunikasi dan teknologi informasi yang memadai untuk menunjang produktivitas kerja.
- 4. Setiap pegawai yang melaksanakan WFA wajib memastikan pencapaian kinerja organisasi tetap terjaga dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan langsung melalui kanal yang telah ditentukan.
- 5. Pegawai harus selalu dalam kondisi siap dihubungi dan responsif terhadap koordinasi melalui media komunikasi elektronik selama jam kerja berlangsung.
- 6. Atasan langsung bertanggung jawab melakukan pengawasan dan pengendalian secara ketat terhadap capaian kinerja serta disiplin bawahannya yang sedang melaksanakan WFA.
- 7. Dalam rangka menjamin kelancaran operasional dan pelayanan administrasi, setiap unit kerja wajib mengatur pembagian jadwal penugasan pegawai WFO sehingga dipastikan tidak ada kantor/unit kerja yang kosong pada jam kerja.
- 8. Dalam kondisi mendesak atau terdapat penugasan khusus, Pimpinan unit kerja berwenang memanggil kembali pegawai yang sedang melaksanakan WFA untuk hadir di kantor (WFO).

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini untuk diperhatikan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh Anggota Bawaslu dan pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi, serta Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota.

Ditetapkan di Jakarta
Tanggal, 9 Januari 2026
KETUA



RAHMAT BAGJA